

UPAYA POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI TANJUNG JABUNG TIMUR

Oleh :
Syahbudin *
Mustafa Abdullah *

ABSTRAK

. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Denpasar dulu dikenal hanya sebagai daerah transit peredaran Narkoba, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran Narkoba. Pada saat ini kasus penyalahgunaan Narkoba juga merambah ke kota-kota kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Tanjung Jabung Timur itu diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual secara bebas tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai POM maupun dari aparat kepolisian., masyarakat Tanjung Jabung Timur dari yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras, kemudian berubah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya). Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara RI yaitu Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur'

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir – akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna, pengedar dan bandar yang tertangkap di Indonesia.

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius.

Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor – faktor tersebut antara lain faktor letak geografi, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Sebagai bagian dari kehidupan global, bangsa Indonesia tidak akan terlepas dari akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari

negara-negara maju, sehingga akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu bangsa atau negara.

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu bangsa atau negara dapat merambah ke segala aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan dan juga aspek hukum.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh sebab itu maka perilaku dari seluruh komponen bangsa harus selalu didasarkan pada hukum, baik itu rakyat biasa maupun pejabat pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan harus mendapat sanksi atau hukuman berdasarkan atas kesalahan tersebut.¹ Salah satu faktor yang mendorong tegaknya supremasi hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peranan polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat umumnya. Anggota polisi berpungsi sebagai

¹ Abdurrahman. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Jakarta 1987.

penindak dan pemelihara kedamaian, yang merupakan bagian dari fungsi keamanan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.²

Tugas polisi sangat kompleks dan merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat karena kejahatan dan gangguan kamtibmas tidak berdiri sendiri. Tugas dan pekerjaan polisi berada dalam lintasan kritis seakan-akan berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan, antara tugasnya sebagai penegak hukum dan menghadapi kejahatan yang sedang ditanganinya. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak benturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, dan penyalahgunaan narkoba, pada hal masyarakat tahu, kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran akan hukum yang baik.

Menurut Savigni seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan bahwa " Hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya, kultur masyarakat ini juga akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada ".³

² Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1991

³ Ibid.

Adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat mutlak diperlukan di dalam hukum sehingga masalah-masalah seperti perjudian, Pelacuran dan penyalahgunaan Narkoba tidak berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Kerjasama yang solid antara penegak hukum dengan masyarakat akan menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit masyarakat yang ada pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut mendapat perhatian bersama..Pada saat ini kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi dikota besar saja tetapi sudah merambah kekota-kota kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009 Polres Tanjung Jabung Timur telah menangani kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 21 orang. Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara RI yaitu Satuan Polres Tanjung Jabung Timur.

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Berbagai tindakan dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat serta tindakan tegas dari aparat merupakan bukti bahwa POLRI bersama sama instansi yang terkait lainnya

bertekad untuk membrantas semua bentuk kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dari produsen, pemasok, pengedar sampai kepada konsumen atau pemakai.

B. Deskripsi Mengenai Polres Tanjung Jabung Timur

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Polres Tanjung Jabung Timur sebelum di dipinitipkan pada tahun 2004, status semulanya adalah sebagai Polres Persiapan dengan Pusat Kantor di Sabak seberang Menempati kantor polisi Airud dengan jumlah personil sebanyak 70 Orang yang dipimpin oleh AKBP Almansyah periode 2003 – 2004.

Polres persiapan, sekarang resmi menjadi Polres Definitip dengan tipe B Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep / 07/I / 2005, dengan pusat Kantor di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Bukit Menderang dengan Jumlah Personil hingga saat ini berjumlah 353 Personil 21 Orang perwira dan dipimpin oleh AKBP Budi Wasono, MH dengan luas bangunan 640 M².

Dengan perubahan tersebut maka tugas Polres semakin bertambah seiring dengan semakin luasnya wilayah pantauan. Polres Tanjung Jabung Timur membawahi sebelas Polsek (Kepolisian Sektor) antara lain : Polsek persiapan Sabak Barat, Polsek Sabak Timur , Polsek Dendang, Polsek

Geragai, Polsek Kuala Jambi , Polsek Mendahara Ulu ,Polsek Mendahara ilir,dan Polres Kendal. Konsekuensi lain, tugas Polres yang semula bersifat operasional (pelaksana) kini lebih bersifat koordinator (pemantau dan pengawas Kepolisian Sektor yang ada dibawahnya).

Komposisi Kawasan Polres Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

a. Mobilitas Sosial

Kawasan perkotaan dalam lingkup Polres Tanjung Jabung Timur

1. Polsek Persiapan Muara Sabak Barat

b. Struktur Tanah

- 1) Hutan
- 2) Persawahan
- 3) Perkebunan

c. Bentuk Medan

- 1) Pesisir / Pantai : Kawasan Utara
- 2) Dataran Rendah : Kawasan Timur,
- 3) Dataran Tinggi : Kawasan Barat

Jumlah personil Polres Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sebanyak 353 orang yang menempati bagian-bagian sebagai berikut :

- a) Bagian Operasional bertugas sebagai pelaksana, perancang serta penggerak segala bentuk kegiatan Polres Tanjung Jabung Timur

- b) Bagian Administrasi bertindak sebagai pengurus seluruh urusan administrasi Polres Tanjung Jabung Timur.
- c) Bagian Binamitra berfungsi untuk memberikan bimbingan masyarakat serta pembinaan kemitraan atau kerjasama (kerma) dengan sektor lain yang meliputi, keamanan, ketentraman dan lain-lain.

2. Struktur Organisasi Polres Tanjung Jabung Timur

Susunan organisasi Polres Tanjung Jabung Timur terdiri dari Kapolres dan Wakapolres yang membawahi Bagian Oprasional , Bagian Binamitra , Bagian Administrasi , Urusan Telematika , Unit P3D , Tata Usaha dan Urusan Dalam , SPK , Satuan Intelkam , Satuan Reskim , Satuan Narkoba , Satuan Samapta ,Satuan Pengamanan Obyek Vital , Satuan Lalu Lintas

Polres Tanjung Jabung Timur membawahi sebelas (11) polsek sebagai berikut :

- a. Polsek Persiapan Muara Sabak Barat
- b. Polsek Sabak Timur
- c. Polsek Geragai
- d. Polsek Dendang
- e. Polsek persiapan Kuala Jambi
- f. Polsek Mendahara Ulu
- g. Polsek Mendahara Ilir
- h. Polsek Sadu
- i. Polsek Nipah Panjang

j. Polsek Rantau Rasau

k. Polsek Persiapan Berbak

3. Diskripsi Mengenai Satuan Narkoba

Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur merupakan jajaran tim yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba).

Kanit Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari kanit yang ada pada struktur Kasat Reskrim, yang mempunyai personil sebanyak Dua orang, dengan melihat luasnya wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dengan personil dua orang tentu saja Kanit Narkoba yang ada di Polres Tanjung Jabung Timur masih membutuhkan tambahan personil dan keahlian bagi personil Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Tugas Pokok Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain

1. Menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.
2. Penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kerja sama dengan Kabag Bina Mitra dan BNK.

3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Kasus-kasus Yang Pernah Ditangani Polres Tanjung Jabung Timur

Bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu personel Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang bernama Bripka Dede Hidayat pada tanggal 8 Pebruari 2010 , faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yaitu :

a. Faktor Rasa Ingin Tahu atau Motif Ingin Tahu

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung. Kasus tersebut dialami oleh tersangka :

1. Tersangka “Oci”, ia seorang Wirasuasta dan bertempat tinggal di Pematang Lumut . Atas

pengakuannya,tersangka “Oci” pada awalnya mengkonsumsi Psikotropika jenis *sabu-sabu* karena rasa keingintahuannya terhadap barang haram itu yang begitu besar, sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “DD” untuk mengkonsumsi *sabu-sabu*.⁴

2. Tersangka “Yoyo”, ia seorang Supir dan bertempat di Pematang Lumut. Atas pengakuannya, tersangka “Yoyo” pada awalnya mengkonsumsi Psikotropika jenis *Sabu-sabu* karena di dalam dirinya mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “Yoyo” mengkonsumsi atau menggunakan dan bahkan mengedarkan *Sabu-sabu*.⁵

b. Faktor Pergaulan atau Faktor Teman Sebaya

Para pemakai Narkoba yang mengalami ketergantungan Narkoba karena pengaruh dari teman, terjadi akibat lingkungan pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman sepergaulan yang mengkonsumsi Narkoba dan agar tidak diasingkan dari lingkungan pergaulannya ia mulai terpengaruh untuk mengkonsumsi Narkoba, misalnya : sesama teman sepermainan, teman sekolah, teman kuliah, teman bekerja ataupun teman bisnis.

⁴ wawancara dengan tersangka“Oci”, pada tanggal 08 Pebruari 2010

⁵ wawancara dengan tersangka “Yoyo”, pada tanggal 08 Pebruari 2010.

Kasus tersebut dialami oleh tersangka :

- 1) Tersangka “HZ”, ia seorang Security dan bertempat tinggal di Pematang Lumut. Atas pengakuannya, tersangka “HZ” mengkonsumsi Psikotropika jenis *Sabu-sabu* karena teman-teman di lingkungan tempat ia bekerja mengkonsumsi *sabu-sabu*. Sehingga tersangka “HZ” juga ikut-ikutan mengkonsumsi *sabu-sabu*.⁶
- 2) Tersangka “BD” ia adalah seorang Wiraswasta yang bertempat tinggal di Pematang Lumut Ia mengkonsumsi Psikotropika jenis *sabu-sabu*, karena teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya mengkonsumsi *sabu-sabu*. Sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “BD” ikut-ikutan mengkonsumsi *sabu-sabu*.⁷

c. Faktor Frustrasi

Para pemakai Narkoba pada kasus ini menyalahgunakan Narkoba dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologis dalam dirinya, misalnya, frustrasi karena Istri, prustasi Tekanan Ekonomi. Ia beranggapan dengan memakai Narkoba maka ia dapat bebas dari persoalan-persoalan berat yang ia hadapi. Secara kimiawi, pengaruh Narkoba mampu menurunkan tingkat kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang ia

⁶ wawancara dengan tersangka “HZ”, pada tanggal 08 Pebruari 2010

⁷ wawancara dengan tersangka “BD” Pada tanggal 08 Pebruari 2010

hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya persoalan itu belum terpecahkan. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa menjual dan mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, sayangnya ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah salah satu bentuk tindak pidana. Hal ini dialami oleh

Tersangka “ME”, ia seorang Pengusaha dan bertempat tinggal di Sabak Barat . Atas pengakuannya,tersangka “ME” pada awalnya mengkonsumsi Psikotropika jenis *sabu-sabu* karena rasa Prustasi atas sikap Istrinya, sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “ME” untuk mengkonsumsi *sabu-sabu*.⁸

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan Lima responden penyalahgunaan narkoba bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus yang pernah ditangani Polres Tanjung Jabung Timur adalah : faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman sebaya dan faktor frustrasi

C. Upaya Yang Dilakukan Polres Tanjung Jabung Timur dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Tanjung Jabung Timur.

⁸ wawancara dengan tersangka“ME”, pada tanggal 08 Pebruari 2010

Strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Timur melalui cara sebagai berikut :

a. Upaya Pencegahan

1. Pre- empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur , Polres Tanjung Jabung Timur mengadakan upaya pre-empetif. Upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Polres Tanjung Jabung Timur dalam upaya pre-empetif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian Binamitra Polres Tanjung Jabung Timur dan BNK Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sasaran adalah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pelajar SMP, SMA, di samping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui temu

wicara, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.
(Lihat lampiran hal 153)⁹

- b. Kegiatan pemberian brosur** yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba itu dilaksanakan.¹⁰
- c. Pemasangan spanduk** yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.¹¹
- d. Dengan tidak memberikan izin hiburan musik Organ Tunggal pada malam hari kecuali acara kenegaraan.**¹²

2). Preventif

Polres Tanjung Jabung Timur selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba juga mengadakan upaya preventif.

⁹ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat , pada tanggal 10 Februari 2010.

¹⁰ wawancara dengan AKP Sutriman, pada tanggal 11 Februari 2010.

¹¹ wawancara dengan AKP Sutriman, pada tanggal 11 Februari 2010.

¹² wawancara dengan AKP Sutriman, pada tanggal 11 Februari 2010.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* (ph) tidak berkembang menjadi ancaman *faktual* (af) antara lain dengan tindakan:

- a) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan seperti Kafe : Kafe , hotel yang ada kafanya dan tempat untuk berkaraoke, dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.
- b) Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Polres Tanjung Jabung Timur mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba.

Macam-macam operasinya antara lain :

- 1) Operasi Antik dengan sasaran penyalahgunaan narkoba
- 2) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
- 3) Operasi Nila

- 4) Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri
- 5) Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru¹³

1. Upaya Penanggulangan

a. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu dengan mengadakan penindakan secara tegas dengan melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba. Penindakan secara tegas diambil setelah melalui penyidikan, penuntutan dan memeriksa di sidang pengadilan. Satuan yang mempunyai wewenang untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai upaya penindakan tegas yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Timur dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, polisi mendapat bantuan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menerangkan bahwa di daerah Pematang Lumut, sering terjadi transaksi pengedaran narkoba. Kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut, anggota polisi yang biasa disebut SI (Sumber Informasi / Satuan Intel) melakukan penyelidikan, maka pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 14.00 WIB,

¹³ wawancara dengan AKP Sutriman, dan BRIPKA Dedek Hidayat, pada tanggal 11 Februari 2010.

melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial “Oci” yang berstatus sebagai Wirasuasta. Tersangka pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi yang ketiga penjualan psikotropika jenis sabu-sabu, dan ditemukan barang bukti lainnya yang berhasil disita dari tangan tersangka berupa : 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu-sabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanjung Jabung Timur guna pengusutan lebih lanjut.¹⁴

Dari data yang diperoleh peneliti sebagian besar pelaku penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008-2009 tidak berprofesi atau tuna karya. Jenis Narkoba yang ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2008 - 2009 adalah :

- a. Sabu-sabu
- b. Daun Ganja Kering
- c. Exstasy¹⁵

D. Faktor-faktor Yang Mendorong dan Menghambat Polres Tanjung Jabung Timur Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba.

a. Faktor-faktor yang mendorong

¹⁴ wawancara dengan BRIPKA Dedek Hidayat, pada tanggal 11 Februari 2010.

¹⁵ wawancara dengan Briпка Dedek Hidayat, pada tanggal 11 Februari 2010

Faktor yang mendorong Polres Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Dukungan tersebut berupa pemberian bonus pada anak buahnya jika telah berhasil menjalankan tugas (sebagai penyemangat di dalam menjalankan tugasnya), selain itu memberikan pengarahan-pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada saat bertugas atau menjalankan upayanya itu.

Secara konseptual, pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan Kabag Bina Mitra bekerjasama dengan pihak (Badan Narkotika Kota / BNK), dan pihak Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat batuan berupa informasi dari masyarakat melalui pengiriman surat, untuk memberitahukan bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang terjadi.¹⁶

¹⁶ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat Kanit Narkoba pada tanggal 8 Februari 2010

b. Faktor-faktor yang menghambat

Adapun faktor yang menghambat Polres Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut :

1) Faktor internal atau faktor dalam Polres Tanjung Jabung Timur.

a. Anggaran yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Timur terbatas

Yang menjadi kendala Polres Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba adalah terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Polres Tanjung Jabung Timur. Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba hanya sekitar 10 - 25 % yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi Misalnya untuk menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi membutuhkan dana yang begitu besar, baik yang berasal dari dana Polres Tanjung Jabung Timur, sisanya berasal dari uang pribadi anggota dengan sistem patungan dan bantuan-bantuan.

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2009.

b. Berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian,terbatasnya personil serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik

Selain kendala struktural yang berupa anggaran terbatas, Polres Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba juga mempunyai kendala yang berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi. Di Polres Tanjung Jabung Timur sendiri personel yang berpendidikannya tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus dan tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani masalah Narkoba. Polres Tanjung Jabung Timur sering mengalami kesulitan, oleh karena itu Polres Tanjung Jabung Timur mengadakan pelatihan kependidikan atau program pendidikan yang berasal dari pimpinan yaitu Kapolres Tanjung Jabung Timur. Pelatihan kependidikan itu dilakukan dalam waktu seminggu sekali atau yang disebut dengan “Latihan Fungsi”.

Dalam hal sarana dan prasarana Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dirasa sangat kurang karena hanya mempunyai 2 buah inventaris kendaraan bermotor roda dua (2) dan belum mempunyai kendaraan bermotor roda empat (4) / mobil yang sangat berguna atau bermanfaat bagi personil Satuan Narkoba pada saat melakukan penyidikan, penyamaran dan penangkapan tersangka penyalahgunaan

Narkoba yang terjadi di daerah sasaran Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur.¹⁷

c. Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari

Adapun yang menjadi kendala lainnya adalah karena masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor *paternalistik* yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh di jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah mengajak damai polisi dengan memberikan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari.

Dikatakan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur bahwa semua kasus penyalahgunaan Narkoba dapat diselesaikan dengan baik terbukti terungkapnya kasus sepanjang tahun 2008-2009 tetapi berdasarkan pengamatan peneliti kasus tersebut belum bisa dikatakan selesai karena

¹⁷ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2010

dari ke 21 kasus di tahun 2008-2009 yang baru diungkap oleh Polres Tanjung Jabung Timur hanya terbatas pada pemakai dan pengedar saja, tetapi belum bisa menangkap bandar dan produsennya, meskipun dikatakan oleh salah satu personel Satuan Narkoba Bripka Dede Hidayat bahwa kebanyakan bandar berasal dari Jambi, namun tidak dapat disangkal selama ini Polres Tanjung Jabung Timur belum bisa mengungkap sindikat peredaran Narkoba tersebut, karena tidak bisa tertangkapnya bandar Narkoba dan hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁸

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2009.

2. Faktor eksternal atau faktor luar Polres Tanjung Jabung Timur

- a. Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru

Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi *ecstasy*, *sabu-sabu*, *canabis* /

¹⁸ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2009.

ganja dari distributor dengan, memanfaatkan Handphone untuk bertransaksi.

b. Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.

Seperti kasus tersangka “Oci”, tersangka “Oci” terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba karena memakai dan mengedarkan sabu-sabu. Tersangka “Oci” membeli sabu-sabu tersebut pada seseorang yang ia tidak kenal di Jambi, sehingga pihak Polres Tanjung Jabung Timur hanya menangkap “Oci”, sedangkan distributornya tidak dapat ditangkap karena tersangka “Oci” tidak mengenal orang

tersebut dan hal ini menyebabkan penyidikan terhenti pada tersangka "Oci" saja.¹⁹

c. Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh polisi dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan. Salah satu bentuk tidak adanya kerjasama dari masyarakat adalah ketika pihak Polres Tanjung Jabung Timur akan melakukan penangkapan tersangka "Oci" di tempat terjadinya transaksi antara Oci dengan "ME" di daerah Pematang Lumut masyarakat disekitar sanah seolah-olah melindungi tersangka dan terkesan menutup-nutupi identitas tersangka sehingga hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itulah kerjasama antara aparat penegak

¹⁹ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2010

hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi tegaknya hukum di Indonesia.²⁰

Dari kedua faktor tersebut, yang paling dominan di Polres Tanjung Jabung Timur adalah faktor pendorong karena semua upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Timur dijalankan atas dasar tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum sehingga ada atau tidak adanya laporan dari masyarakat, Polres Tanjung Jabung Timur akan tetap menjalankan kewajibannya untuk menegakan hukum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.²¹

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat ,Jakarta 1987.
- Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia,Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Gatot Supramono,Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni,1986.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditma, 2003.

²⁰ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2010

²¹ wawancara dengan Bripka Dede Hidayat, pada tanggal 8 Februari 2010.